



PENETAPAN

Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan, Jendral. Sudirman Gang Segara, RT. 29, No. 24, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan, Imus Payau Gang Merpati, RT. 33, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dengan register perkara Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 7



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 092/32/II/2014, tanggal 12 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Februari 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/32/II/2014, tanggal 12 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Jalan, Jendral. Sudirman Gang Segara, RT. 29, No. 24, Kelurahan Klandasa Ilir , Kecamatan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Tahun dan tidak berpindah sampai akhirnya Tergugat Pergi dari rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama:
Nur Zarah Jannah, lahir di Balikpapan, Umur 5 Tahun.
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Orangtua Tergugat;



4. Bahwa sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat pergi ke rumah Orangnya di Penajam Paser Utara selama 1 Bulan, Tergugat juga sudah tidak bekerja selama 4 Bulan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun tergugat tidak pernah menunjukan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kontrakan di Jalan, Jendral. Sudirman Gang Segara, RT. 29, No. 24, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kerumah Orangnya di Jalan, Sesumpu, RT. 02, Kelurahan Sesumpu, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxx);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

MENETAPKAN

Putusan Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 7



Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal #0038# Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	175.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 11 September 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1475/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 7